



Arsip

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1622 /UN26/KP/2022
TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS PUSAT UNGGULAN INSTITUSI (PUI), SEKRETARIS
PUSAT PENELITIAN DAN SEKRETARIS SENTRA, PADA LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1565/UN26/OT/2020, tanggal 3 Februari 2022, telah dilakukan penataan struktur organisasi pada Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM);
b. bahwa untuk membantu tugas Ketua Pusat Unggulan Institusi (PUI), Ketua Pusat Penelitian dan Ketua Sentra, perlu dilakukan pengangkatan Sekretaris PUI, Sekretaris Pusat Penelitian dan Sekretaris Sentra pada LPPM;
c. bahwa berdasarkan surat Ketua LPPM nomor 120/UN26.21/PM/-2022, tanggal 7 Februari 2022, mengusulkan calon-calon Sekretaris PUI, Sekretaris Pusat Penelitian dan Sekretaris Sentra pada LPPM;
d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/-MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1665/UN26/OT/-2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi LPPM dengan Pusat Unggulan Institusi (PUI), Pusat Penelitian dan Sentra Universitas Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS PUSAT UNGGULAN INSTITUSI (PUI), SEKRETARIS PUSAT PENELITIAN DAN SEKRETARIS SENTRA, PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU

: Mengangkat :

1. Unang Mulkhan, S.A.B., M.B.A., Ph.D., NIP. 19811101 200604 1001, Penata Muda Tk. I/Lektor, golongan ruang III/b, sebagai Sekretaris Pusat Unggulan Institusi Astronomi dan Perubahan Iklim LPPM,
2. Dr. Mareli Telaumbanua, S.T.P., M.Sc., NIP. 19880325 201504 1001, Penata/Lektor, golongan ruang III/c, sebagai Sekretaris Pusat Unggulan Institusi Energi dan Biomassa LPPM,
3. Eka Yuda Gunawibawa, S.I.Kom., M.Med.Kom., NIP. 19890916 201903 1015, Penata Muda Tk. I/Asisten Ahli, golongan ruang III/b, sebagai Sekretaris Pusat Unggulan Institusi *Green Technology* LPPM,
4. Dr. Agus Setyawan, S.Pi., M.P., NIP. 19840805 2009121003, Penata Muda Tk. I/Asisten Ahli, golongan ruang III/b, sebagai Sekretaris Pusat Penelitian Sumber Daya Pesisir, Kelautan dan Perikanan LPPM,
5. Puspita Yuliandari, S.T.P., M.Si., NIP. 19810702 201504 2001, Penata Muda Tk. I/Asisten Ahli, golongan ruang III/b, sebagai Sekretaris Pusat Penelitian Bencana, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam LPPM,
6. Drs. Kahfie Nazaruddin, M.Hum., NIP. 19610104 198703 1004, Penata/Lektor, golongan ruang III/c, sebagai Sekretaris Pusat Penelitian Budaya Lampung LPPM,
7. Dr. RA. Diana Widyastuti, S.P., M.Si., NIP. 19810413 200812 2001, Penata/Lektor, golongan ruang III/c, sebagai Sekretaris Pusat Penelitian Pembangunan Desa Merdeka dan Kemandirian Pangan LPPM,
8. Gita Paramita Djausal, S.IP., M.B.A., NIP. 19841216 201903 2004, Penata Muda Tk. I/Asisten Ahli, golongan ruang III/b, sebagai Sekretaris Pusat Penelitian Sosial, Anak dan Perempuan LPPM,
9. Suparman Arif, S.Pd., M.Pd., NIP. 19811225 200812 1001, Penata Muda Tk. I/Lektor, golongan ruang III/b, sebagai Sekretaris Sentra Kuliah Kerja Nyata LPPM,
10. Deni Achmad, S.H., M.H., NIP. 19810315 200801 1014, Penata/Lektor, golongan ruang III/c, sebagai Sekretaris Sentra Hak Kekayaan Intelektual LPPM,
11. Afri Yudamson, S.T., M.Eng., NIP. 19890430 201903 1011, Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b, sebagai Sekretaris Sentra Publikasi dan Kerjasama LPPM;
12. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., NIP. 19730929 199802 1001, Penata Tk. I/Lektor, golongan ruang III/d, sebagai Sekretaris Sentra Inkubator Bisnis dan Inovasi LPPM.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 8 Februari 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP. 19611230 1988031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan dan Ketua Lembaga.